



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Internet dan Jaringan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kunjungi Website <https://layanankomminfo.purbalinggakab.go.id>
2. Pilih layanan permohonan fasilitasi internet/wifi
3. masukan identitas pemohon, serta detail waktu, lokasi, acara dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan
4. upload berkas surat permohonan
5. Selanjutnya Dinkominfo akan menghubungi pemohon melalui kontak yang tersedia

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian bergantung dari beberapa faktor, antara lain jarak, medan dan juga ketersediaan perlengkapan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersedianya jaringan dan internet

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091


<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA: <https://wa.me/628112970733>
4. Telepon: (0281) 8902091
5. Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id
6. Media sosial :
 - Instagram, Twitter, Facebook: @dinkominfopbg

b. Alur Penanganan Pengaduan



c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.